

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM KREDITUR TERHADAP HAK
DEBITUR PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(ANALISIS PUTUSAN N0.61/PDT.G/2020/PN.KDR)**

SKRIPSI

OLEH :

FAUZIAH CHAIRANI

18220080



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM KREDITUR TERHADAP HAK
DEBITUR PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(ANALISIS PUTUSAN N0.61/PDT.G/2020/PN.KDR)**

SKRIPSI

OLEH :

FAUZIAH CHAIRANI

18220080



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul.

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM KREDITUR TERHADAP HAK
DEBITUR PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(ANALISIS PUTUSAN N0.61/PDT.G/2020/PN.KDR)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis,



Fauziah Chairani

1822080

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fauziah Chairani Nim :
18220080 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM KREDITUR TERHADAP HAK
DEBITUR PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(ANALISIS PUTUSAN N0.61/PDT.G/2020/PN.KDR)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 197408192000031002

Malang, 12 Mei 2022

Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyi'ah, M.H

NIP 197606082009012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Kode Pos 65144

Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Fauziah Chairani
NIM : 18220080
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : **Perbuatan Melawan Hukum Kreditur Terhadap Hak Debitur Perspektif Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	16 Desember 2021	Konsultasi Isu Hukum	
2.	24 Desember 2021	Perbaikan Judul	
3.	6 Januari 2022	Proposal Skripsi	
4.	21 Januari 2022	Revisi Proposal Skripsi	
5.	28 Januari 2022	ACC Proposal Skripsi	
6.	25 Februari 2022	Seminar Proposal	
7.	10 Maret 2022	Konsultasi Materi	
8.	21 April 2022	BAB I - BAB IV	
9.	9 Mei 2022	Revisi BAB I - BAB IV	
10.	10 Mei 2022	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 12 Mei 2022

Mengetahui ,

Ketua Program Studi HES,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 19740819200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Fauziah Chairani, NIM 18220080, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERBUATAN MELAWAN HUKUM KREDITUR TERHADAP HAK DEBITUR PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN N0.61/PDT.G/2020/PN.KDR)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 21 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

Complain Less, Be Grateful More

‘

Even if the result don't comeout as we expected,

Don't even hate yourself

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahNya. Sholawat dan juga salam terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan Rahmat juga HidayahNya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM KREDITUR TERHADAP HAK
DEBITUR PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(ANALISIS PUTUSAN N0.61/PDT.G/2020/PN.KDR)**

Dengan segala upaya bantuan baik berupa bimbingan, pengarahan dan juga dukungan dari beberapa pihak dalam proses hingga selesainya skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tiada tara kepada Bapak/Ibu/Sdr/Sdri :

1. Prof Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, arahan, serta motivasi selama menempuh bangku perkuliahan.

5. Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga atas bimbingan, arahan, saran ataupun masukan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik - baiknya.
6. Dewan penguji penelitian skripsi ini, Penulis mengucapkan terimakasih karena penguji telah memberikan masukan dan juga arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik - baiknya.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Swindra dan Ibu Henny Idawati Damanik dan juga abang kandung satu - satunya Fadli Choironi, Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan baik secara moril dan juga materil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara (IMAMUSU), atas wadah atau untuk penulis yang jauh dari rumah dan merindukan kampung halaman, terima kasih atas rasa kekeluargaannya di Malang dan pembelajaran di dalamnya.
10. Teman - teman HES angkatan 2018 terutama kepada Shela Ertriya Lestari dan Tahta Alfina terima kasih telah berjuang bersama - sama sampai akhir.

11. Achmad Wahid Wibisono, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis, dan juga selalu ada untuk penulis.

12. Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Dan yang terakhir untuk diri sendiri, terima kasih telah kuat dan bertahan hingga saat ini dan menyelesaikan masa perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi.

Hormat Penulis,



Fauziah Chairani

18220089

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), dalam hal ini bukan merupakan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini yang termasuk ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dan *footnote* ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”

C. Vokal, Panjang Dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fath{ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{ammah	U	U

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I" melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan "h" misalnya رسالة لاسرلة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri di susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh al-Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' *Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa arab yang sudah di Indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," " Amien Rais" dan kata "shalat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia

yang disesuaikan dengan penulisan Namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK.....	xx
<i>ABSTRACT</i>	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Konseptual.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Kerangka Teori.....	20
H. Metode Penelitian.....	24

I. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan umum perbuatan melawan hukum.....	29
B. Tinjauan umum perjanjian kredit.....	33
C. Tinjauan umum lelang.....	36
D. Tinjauan umum perlindungan konsumen.....	42
E. Tinjauan umum putusan pengadilan.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Perbuatan Melawan Hukum Kreditur Terhadap Hak Debitur Dari Putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr Perspektif Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	52
B. Perbuatan Melawan Hukum Kreditur Terhadap Hak Debitur Dari Putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr Perspektif Hukum Islam.....	63
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	17
---	----

ABSTRAK

Chairani, Fauziah, 18220080, 2022. **Perbuatan Melawan Hukum Kreditur Terhadap Hak Debitur Perspektif Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Hak Debitur, Perlindungan Konsumen

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun pihak lain yang menimbulkan kerugian pada pihak lain dan pihak yang menimbulkannya dituntut untuk mengganti rugi akibat perbuatannya. Pada putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN.Kdr perbuatan melawan hukum yang dilakukan kreditur telah melanggar hak dari debitur. Debitur selaku konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan konsumen yang telah diatur pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kreditur menganggap bahwa perbuatannya sudah benar dan tidak melanggar hukum berdasarkan dengan PMK No.27/PMK.06/2016, sehingga terdapat peraturan yang tumpang tindih antara peraturan satu dengan peraturan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap gugatan perbuatan melawan hukum oleh penggugat terhadap penggugat pada putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN.Kdr.

Penelitian ini membahas mengenai kreditur yang telah melanggar hak dari debitur sehingga kreditur dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut ke pengadilan negeri. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN.Kdr. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui perundang - undangan, putusan pengadilan, buku - buku, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah tersebut Nomor 61/Pdt.G/2020/PN.Kdr.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan kreditur selaku Tergugat yang menolak untuk memberikan fotokopi berkas - berkas dokumen salinan risalah lelang telah melanggar hak dari debitur ataupun Penggugat berdasarkan uraian dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum Islam perbuatan Tergugat kepada Penggugat dengan melanggar haknya sebagai debitur telah salah dan dijatuhi hukuman untuk ganti rugi.

ABSTRACT

Chairani, Fauziah, 18220080, 2022. **Unlawful Acts of Creditors Against Debtor Right Perspective of Law Number 8 of 1999 About Consumer Protection And Islamic Law (Analysis of Decision No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr)**. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords : Act Against the Law, Debtor Right, Consumer Protection

An unlawful act is an act committed by a person or other party that causes harm to another party and the party who caused it is required to compensate for their actions. In the decision Number 61/Pdt.G/2020/PN.Kdr, the unlawful act committed by the creditor has violated the rights of the debtor. Debtors as consumers have the right to obtain consumer protection which has been regulated in Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection. The creditor considers that their actions were correct and did not violate the law based on PM No.27/PMK.06/2016, thereby there are overlapping regulations between one regulation and another.

This paper aims to find out the perspective of Law Number & Year 1999 about Consumer Protection and Islamic Law on the lawsuit against the law by the plaintiff against the plaintiff in the decision Number 61/Pdt.G/2020/PN.Kdr.

This paper discusses creditors who have violated the rights of the debtor that the creditor is considered to have committed an unlawful act and is prosecuted to the district court. This type of research uses normative juridical research by analyzing the decision Number 61/Pdt.G/2020/PN.Kdr. Then use a normative juridical approach with a statute approach and a case approach. Sources of primary legal materials and secondary legal materials are obtained through legislations, court decisions, books, and journals related to the matter Number 61/Pdt.G/2020/PN.Kdr.

The results of this paper indicate that the actions of the creditor as the Defendant who refuse to provide photocopies of the documents copying the minutes of the auction have violated the rights of the debtor or the Plaintiff based on the description of Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection has committed an unlawful act. In Islamic law, the Defendant's action against the Plaintiff by violating their rights as a debtor is wrong and is sentenced to compensation.

ملخص البحث

خيراني، فوزية، ١٨٢٢٠٠٨٠، ٢٠٢٢. عمل معرضة حكم المؤتمن على حقوق المدين في نظر دستور رقم ٨ سنة ١٩٩٩ عن محافظة المستهلك وحكم الإسلام (بحث قرار رقم ٦١/Pdt.G/٢٠٢٠/PN.Kdr).
بحث. برنامج دراسة حكم اقتصاد شرعي. قسم الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المرشدة: عفتي ناشئة، M.H

الكلمات الدالة: عمل معرضة الحكم، حق المدين، محافظة المستهلك

عمل معارضة الحكم هو عمل يفعله الشخص أو الآخر وهو يسبب الخسارة في جانب آخر والذي يسبب ذلك يؤمر لتبديل تلك الخسارة بسبب عمله. في قرار رقم ٦١/Pdt.G/٢٠٢٠/PN.Kdr عمل معارضة الحكم الذي يفعله المؤتمن يخالف الحق من المدين. المدين كالمستهلك له حق للحصول على المحافظة التي قررتها دستور رقم ٨ سنة ١٩٩٩ عن محافظة المستهلك. المؤتمن يعتبر أن عمله صحيح ولا يخالف الحكم بدليل PMK رقم ٢٧/٠٦.٢٠١٦، لذلك هناك أنظمة يخالف بعضها بعضاً.

وغاية هذا التحري هو معرفة نظر دستور رقم ٨ سنة ١٩٩٩ عن محافظة المستهلك وحكم الإسلام على دعوى عمل معارضة الحكم من المدعي على المدعي في قرار رقم ٦١/Pdt.G/٢٠٢٠/PN.Kdr.

يبحث هذا التحري المؤتمن الذي يخالف حق المدين ويعتبر أنه يفعل عمل معارضة الحكم ويدعى في محكمة دولية. ونوع هذا التحري تحر تفريقي عادي يبحث قرار رقم ٦١/Pdt.G/٢٠٢٠/PN.Kdr. ثم يستخدم اقتراباً تفريقيا عادياً باقتراب دستور واقتراب فكرة. مصدر مادة حكم أصلي، ومادة حكم فرعي، ومادة حكم فرعي فرع مأخوذ من الدستور، قرار محكمة، كتب، وكتابة وكلها يتعلق بتلك المسألة رقم ..PN.Kdr/٢٠٢٠/Pdt.G/٦١

نتيجة هذا البحث يدل أن عمل المؤتمن كالمدعي عليه الذي يرفض تسليم نسخ وثائق نسخة رسالة مزاد يخالف الحق من المدين أو المدعي على دستور رقم ٨ سنة ١٩٩٩ عن محافظة المستهلك يخالف النظام والحكم. في حكم الإسلام عمل المدعي عليه على المدعي بمخالفة حقه كالمستهلك خطأ ويؤمر بعقاب تبديل خسارة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia dalam menarik minat pelanggan atau nasabah memiliki beberapa fasilitas pembayaran, misalnya pembayaran kredit. Ketika terjadinya pembayaran kredit, perbankan disebut dengan kreditur dan nasabah disebut dengan debitur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 11 tentang Perbankan disebutkan bahwa kredit merupakan wadah untuk penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, kredit dapat terjadi dengan persetujuan ataupun kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain ataupun pihak ketiga untuk melakukan pembayaran hutang sesuai dengan tempo waktu yang telah disetujui atau disepakati.¹

Dalam pembiayaan kredit terdapat perjanjian kredit, perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dilakukan oleh bank dan pihak ketiga setelah adanya kesepakatan di antara keduanya. Pada pembahasan ini debitur melakukan dua perjanjian kredit yaitu, kredit modal kerja rc terbatas dan kredit modal kerja term, yang mana setiap perjanjian kredit harus ada jaminan yang diserahkan. Jaminan merupakan aspek yang penting dalam perjanjian kredit disebabkan adanya jaminan merupakan pemberian hak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditur untuk mendapatkan pelunasan apabila suatu saat debitur melakukan wanprestasi.

¹ Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Pada penelitian ini jaminan-jaminan kredit yang diserahkan ataupun yang ikut dalam perjanjian kredit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). suatu saat nanti debitur melakukan wanprestasi. Jaminan dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sehingga jaminan pada penelitian ini merupakan jaminan dengan benda tidak bergerak yaitu hak atas tanah yang dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 4 yang menyatakan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah; hak milik, hak guna usaha, dan hak tanggungan”².

Dalam perjanjian kredit sangat mungkin bagi debitur melakukan wanprestasi yang mana tidak membayar atau melunaskan hutangnya sesuai dengan tempo waktu yang telah disetujui. Ketika debitur melakukan wanprestasi kreditur berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi “Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”³.

Lelang sendiri merupakan penjualan di hadapan banyak orang dengan tawar menawar yang dipimpin oleh pejabat lelang.

² Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

³ Undang - Undang Nomor 4 tahun 1969 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Dalam Islam, lelang (*muzāyadah*) ber hukum mubah atau boleh. Dalam kitab subulus salam berkata Ibnu Abdi Dar “ Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak. Adapun persamaannya dalam jual beli seperti *khiyar* bagi si pembeli terhadap barang yang dibelinya, disamakan dengan lelang, *khiyar* berarti memilih antara dua meneruskan akad jual beli atau mengurungkan niat untuk melakukan transaksi jual beli. ⁴

Pelaksanaan lelang yang dilakukan ini berguna untuk mendapatkan uang senilai dengan kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh kreditur. Lelang biasanya dilakukan oleh pejabat lelang yaitu KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Setelah terjadinya lelang maka terbitlah risalah lelang yaitu berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.⁵ Di dalam risalah lelang maka salinan risalah lelang dan kutipan risalah lelang merupakan bagian dari risalah lelang tersebut. Risalah lelang dikeluarkan oleh pejabat lelang yang merupakan pihak yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan lelang berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Dalam penelitian kali ini, Penulis akan membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang terjadi antara kreditur dan debitur. Debitur (penggugat) melawan PT Bank Negera Indonesia (Persero) sebagai kreditur (tergugat) dan

⁴ Ana Selvia Khoerunisa & Eef Saefullah, *Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon : Fakultas Syariah dan ekonomi Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon),34-35.

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 213/PMK.06/2020 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat 32.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai (turut tergugat I). Awal mulainya debitur dan kreditur membuat suatu perjanjian kredit yang telah terikat hukum dengan fasilitas kredit dua macam yaitu kredit modal kerja rc dan kredit modal kerja term pada tanggal 11 Mei 2015. Pada umumnya setiap perjanjian kredit terdapat jaminan didalamnya, pada perjanjian kredit yang terjadi antara penggugat sebagai debitur dan tergugat sebagai kreditur tersebut di dalamnya memuat jaminan - jaminan, adapun jaminannya berupa tiga Sertifikat Hak Milik (SHM) milik dari penggugat selaku debitur.⁶

Kemudian debitur melakukan wanprestasi dan kreditur melakukan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUHT Nomor 4 Tahun 1996. Melalui turut tergugat I yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang memiliki tugas dan juga kewenangan dalam melaksanakan lelang, maka dilaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan. Setelah dilaksanakannya lelang eksekusi hak tanggungan pada salah satu jaminan berupa sertifikat hak milik (SHM) milik debitur maka kreditur sebagai tergugat memperoleh seluruh berkas data salinan-salinan risalah lelang dari turut tergugat I.⁷ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 213/PMK.06/2020 Tentang Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa pihak yang berkepentingan memperoleh kutipan/salinan/*grosse* yang otentik dari minuta risalah lelang dengan dibebani bea materai dan pihak yang berkepentingan tersebut yaitu penjual

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.61/Pdt.G/2020.PN.Kdr, 4.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.61/Pdt.G/2020.PN.Kdr, 5.

untuk laporan pelaksanaan lelang atau *grosse* risalah lelang sesuai kebutuhan.⁸ Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia maka kreditur atau penjual atau tergugat telah memperoleh berkas-berkas dokumen berupa salinan risalah lelang.

Perbuatan melawan hukum (PMH) pada putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr ini merupakan permasalahan yang terjadi antara debitur, kreditur dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai (turut tergugat I). Pada kasus ini perbuatan melawan hukumnya bahwa tergugat telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan berupa SHM milik penggugat yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian setelah pelaksanaan lelang terbitlah risalah lelang yang merupakan hak dari debitur untuk mengetahuinya tetapi dari pihak kreditur menolak untuk memberikan fotokopi berkas - berkas dokumen berupa salinan risalah lelang.⁹

Perbuatan melawan hukum yang dirumuskan berdasarkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini debitur atau penggugat merasa dirugikan dikarenakan penolakan dari pihak kreditur memberikan fotokopi berkas - berkas dokumen risalah lelang. Adapun kriteria perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau, melanggar hak subjektif orang lain

⁸ PMK Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Lelang.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.61/Pdt.G/2020.PN.Kdr, 11.

atau, melanggar kaedah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.¹⁰ Adanya kata “atau” dalam pernyataan kriteria perbuatan melawan hukum dimaksudkan bahwa tidak harus memenuhi keempat kriteria untuk dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, memenuhi satu kriteria saja sudah dapat dikatakan dengan perbuatan melawan hukum.

Permasalahan kreditur yang menolak untuk memberikan fotokopi berkas - berkas dokumen salinan risalah lelang telah melanggar hak dari debitur. Dalam hal ini debitur bisa dikatakan sebagai konsumen sehingga kreditur sebagai pelaku usaha telah lalai melakukan kewajibannya. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menegaskan secara jelas bahwa kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.¹¹ Berdasarkan pasal tersebut kreditur telah lalai melakukan kewajibannya untuk memberikan pelayanan informasi data - data kredit yang benar jelas dan jujur kepada debitur. Dan juga pada Pasal 4 Undang - Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa hak konsumen untuk informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur

¹⁰ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2020), 99.

¹¹ Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

serta tidak diskriminatif.¹² Sehingga perlakuan kreditur yang menolak untuk memberikan fotokopi berkas - berkas data dokumen salinan risalah lelang telah melanggar hak debitur dan Kreditur dapat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pada peraturan menteri keuangan (PMK Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Lelang) dinyatakan dengan jelas bahwa minuta risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang disimpan di KPKNL dan KPKNL atau pejabat lelang memperlihatkan atau memberitahukan minuta risalah lelang dan surat-surat yang berkepentingan langsung yaitu pada penjual pembeli atau ahli warisnya dan juga pihak lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang - undangan.¹³ Sehingga berdasarkan peraturan ini tergugat ataupun kreditur beranggapan bahwa yang memiliki wewenang untuk memberikan fotokopi berkas - berkas data dokumen salinan risalah lelang merupakan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) ataupun pejabat lelang yang dalam gugatan ini merupakan turut tergugat I.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat *Conflict of Norm* atau adanya peraturan yang tumpang tindih antara yang peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Maka Penulis merumuskan judul skripsi “Perbuatan Melawan Hukum Kreditur Terhadap Hak Debitur Perspektif Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Analisis Putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr)”.

¹² Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Lelang.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak debitur terhadap risalah lelang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana analisis perbuatan melawan hukum kreditur terhadap hak debitur pada putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr dalam perspektif hukum Islam?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari latar belakang sebelumnya adalah :

1. Untuk menganalisis hak debitur terhadap risalah lelang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk menganalisis perbuatan melawan hukum kreditur terhadap hak debitur pada putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr dalam perspektif hukum Islam

C. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini tentang “Perbuatan Melawan Hukum Kreditur Terhadap hak Debitur Perspektif Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”, mempunyai manfaat diharapkan oleh penulis yaitu:

1. Manfaat Akademis

Menambah ilmu dan pengetahuan kepada pembaca sebagai bahan kajian ilmiah untuk menunjang perkembangan dalam dunia akademis terutama di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai perbuatan melawan hukum kreditur terhadap hak debitur

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan dan wawasan yang baru mengenai perbuatan melawan hukum, terutama pada masalah hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur khususnya pada pemberian risalah lelang.

D. Definisi Konseptual

Untuk menghindari serta meminimalisir kesalahpahaman pada judul, maka peneliti menegaskan kembali bahwa skripsi ini berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Kreditur Terhadap Hak Debitur Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Analisis Putusan No.61/Pdt.G/PN.Kdr) “

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa

sebelumnya ada hubungan hukum. Dalam ilmu hukum perbuatan melawan hukum dikategorikan menjadi tiga¹⁴, yaitu :

- a. Perbuatan melawan hukum dikarenakan kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan)
- c. Perbuatan melawan hukum karena adanya kelalaian

Dalam bukunya Rosa Agustina merumuskan persyaratan terjadinya perbuatan melawan hukum yaitu, perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban dari pelaku, perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak subjektif pihak lain, perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kesusilaan dan yang terakhir perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan juga kehati-hatian.¹⁵

2. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi yang merupakan pihak aktif ataupun disebut juga sebagai pihak yang berpiutang. Kreditur merupakan subjek dalam perikatan. Kreditur tidak disyaratkan untuk keberadaannya diketahui oleh orang lain dan penggantian kreditur dapat dilakukan secara sepihak .¹⁶

¹⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekan Kontemporer*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti , 2002), 3.

¹⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), 17.

¹⁶ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh : Unimal Press, 2013), 2.

3. Debitur

Debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi yang merupakan pihak yang pasif ataupun disebut juga sebagai pihak yang berutang. Berkebalikan dengan kreditur, debitur disyaratkan untuk diketahui selamanya, hal ini dikarenakan pihak kreditur tidak dapat menagih hutangnya jika tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, keberadaan debitur dan kreditur yang dapat digantikan, penggantian debitur harus diketahui oleh debitur.¹⁷

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah untuk menggambarkan perlindungan hukum untuk konsumen yang dirugikan akibat adanya suatu perbuatan.¹⁸ Hal yang diinginkan dalam perlindungan konsumen guna mewujudkan rasa aman bagi setiap konsumen dalam kehidupan seperti melindungi kepentingan konsumen dan juga pelaku usaha.¹⁹

E. Penelitian Terdahulu

1. Rahman Thahir Harahap, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Lelang Yang Dilaksanakan Oleh Kantor Lelang Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.61/PDT.G/2012/PN.KDR)”.
Peneliti ini merumuskan tentang perlindungan hukum terhadap pembeli

¹⁷ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, 2.

¹⁸ Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2013), 21- 23.

lelang yang dibatalkan oleh pengadilan, Akibat hukum terhadap proses lelang yang nilai limit barangnya rendah dan pertimbangan hukum hakim mengenai pembatalan lelang dalam putusan pengadilan negeri kediri No.61/Pdt.G/2012/PN.Kdr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Hasil dari penelitian ini jika dilihat dari perlindungan hukum maka pembatalan lelang yang dilakukan oleh pengadilan yang dimenangkan oleh pembeli lelang tidak sesuai dengan perlindungan hukum secara Represif, sehingga pembeli lelang dapat menggugat hal tersebut. Pertimbangan hakim dalam membatalkan proses lelang dianggap bertentangan dengan asas lelang hal ini mengakibatkan adanya unsur melawan hukum.²⁰

Perbedaan skripsi peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat pada subjek yang diteliti, penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan hukum kepada pembeli lelang sedangkan skripsi peneliti membahas mengenai perlindungan hukum kepada debitur.

2. Erni Ebi Rohmatin, seorang mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No.2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang Eksekusi Hak Tanggungan”. Peneliti ini merumuskan tentang Pendapat hakim PA Malang dalam putusan No.2303/Pst.G/2015/PA Mlg dan penafsiran hukum hakim dalam putusan No.2303/Pst.G/2015/PA

²⁰ Rahman Thahir Harahap, *Analisis Yuridis Pembatalan Lelang Yang Di Laksanakan Oleh Kantor Lelang Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.61/Pdt.G/2012/PN.Kdr)*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2017), 144-146.

tentang lelang eksekusi hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini ialah pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No.2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg yang mengenai pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tidak dapat menerima gugatan Pelawan dengan beralaskan bahwa gugatan pelawan mengandung cacat formil yang mengatakan penyelesaian sengketa di Arbitrase sesuai kontrak perjanjian bukan berada di Pengadilan Agama Malang.²¹

Perbedaan skripsi peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu menganalisa mengenai penafsiran hukum oleh hakim terkait telah terselenggaranya pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan.

3. Aan Handriani, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang meneliti jurnal dengan judul, “ Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Peneliti ini merumuskan masalah tentang akibat hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan ditinjau dari Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis Penelitian yang dilakukan peneliti ini ialah penelitian hukum normatif.

Hasil dari penelitian pada jurnal ini yaitu dengan adanya perjanjian baku bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit harus tunduk dan sesuai dengan syarat ataupun ketentuan dalam perjanjian yang telah

²¹ Erni Ebi Rohmatin, *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No.2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2018), 72.

disepakati para pihak. Sehingga perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan berdasarkan dengan Undang - Undang Perlindungan Konsumen berada pada kewajiban pihak bank dalam membuat perjanjian untuk melindungi kepentingan debitur.²²

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti skripsi terdapat pada objek penelitian yang mana penelitian ini membahas mengenai akibat hukum perjanjian baku bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh kreditur dan debitur dan juga penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit di perbankan yang ditinjau dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

4. Shofa Fathiyah dan Nurhasanah, seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang meneliti jurnal dengan judul, “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”. Peneliti ini merumuskan masalah tentang prosedur eksekusi hak tanggungan pada perkara di Pengadilan Agama, Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS, dan perlindungan nasabah terkait transparansi kecukupan jaminan, total hutang, dan biaya ganti rugi dalam perspektif Perlindungan Konsumen. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) berupa Regulasi OJK, peraturan perundang - undangan, Fatwa DSN-MUI dan juga pendekatan kasus. Dalam

²² Aan Handriani, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Journal Of Law, Vol 2. Issue 2.* (2019), 49.

penelitian ini juga dikaji pertimbangan hakim sampai pada putusan sehingga dapat digunakan untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

Hasil dari penelitian ini adalah Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan Akad Musyarakah yang dilakukan secara parate eksekusi maka hal tersebut tidak ideal untuk tercapainya kepastian hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Sudah seharusnya pihak bank mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama dahulu baru selanjutnya dilakukan eksekusi berdasarkan dengan putusan dari Pengadilan Agama. Bentuk perlindungan nasabah berdasarkan dengan UUPK dimana nasabah berhak untuk mendapatkan transparansi kecukupan jaminan, total hutang, biaya ganti rugi.²³

Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan skripsi yaitu penelitian ini membahas mengenai proses eksekusi hak tanggungan dengan akan musyarakah di pengadilan agama dan penelitian ini membahas mengenai perlindungan konsumen terkait transparansi kecukupan jaminan hak tanggungan

5. Stephanus Sugiono, seorang mahasiswa Jurusan ilmu Hukum dengan Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya dengan judul skripsi, “Analisis Upaya Hukum Terhadap Perkara Lelang Yang Hasil Lelang Dan Data - Datanya Tidak Disampaikan Ke Debitur”.

Peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini ialah, Apakah Ibu Sriatin

²³ Shofa Fathiyah, Nurhasanah, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Tangerang : Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2019), 86.

menerima data risalah lelang dari pihak Bank BRI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana menggunakan perundang - undangan dan juga putusan MA dalam memecahkan isu pada penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini ialah Bank BRI telah melanggar UUPK Pasal 7 (b) dan juga telah melanggar peraturan Pasal 27 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor keuangan. Sehingga pihak Bank BRI telah menyalahi aturan karena tidak memberikan hak Ibu Sriatin.²⁴ Perbedaan penelitian ini dengan skripsi peneliti ialah Penelitian ini membahas mengenai upaya debitur untuk mendapatkan haknya penelitian penulis menggunakan perspektif undang - undang perlindungan konsumen sebagai acuan sedangkan pada penelitian terdahulu ini analisisnya tidak menggunakan undang undang perlindungan konsumen.

6. Fauziah Chairani, seorang mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi, “Perbuatan Melawan Hukum Kreditur Terhadap Hak Debitur Perspektif Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr)”. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan peraturan perundang - undangan dan peraturan

²⁴ Stephanus Sugiono, *Analisis Upaya Hukum Terhadap Perkara Lelang Yang Hasil Lelang dan Data - Datanya Tidak Disampaikan Ke Debitur (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pucang Terhadap Ibu Sriatin*, (Surabaya : Universitas Pelita Harapan, 2021), 35.

menteri keuangan untuk menjawab isu masalah pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus dengan menganalisis putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu perbuatan tergugat ataupun kreditur yang menolak untuk memberikan hasil fotokopi risalah lelang kepada penggugat ataupun debitur merupakan perbuatan melawan hukum. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek penelitian dimana objek penelitian pada skripsi ini merupakan hak dari debitur yang berupa risalah lelang.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian/Tahun/ Perguruan Tinggi /Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahman Thahir Harahap / 2017 / Universitas Sumatera Utara / Analisis Yuridis Pembatalan Lelang Yang Di Laksanakan Oleh Kantor Lelang Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri	Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai perlindungan hukum kepada para nasabah, dalam penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemenang lelang.	Peneliti membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang lelangnya dibatalkan oleh pengadilan Peneliti terdahulu menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.61/PDT.G/2012/PN.KDR).

	Kediri No.61/PDT.G/2012 /PN.KDR).		
2.	Erni Ebi Rohmatin / 2018 / UIN Malang / Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No.2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang Eksekusi Hak Tanggungan	Menganalisa putusan hakim mengenai pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi acuan awal dalam meneliti	Peneliti terdahulu menganalisa mengenai penafsiran hukum oleh hakim Peneliti terdahulu menganalisa putusan No.2303/Pdt.G/2015/PA. Mlg.
3	Aan Handriani / 2019 / Universitas Pamulang / Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Persamaan dengan penelitian ini ialah perlindungan hukum untuk debitur ditinjau dari undang - undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang membahas mengenai kewajiban pihak bank.	Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum perjanjian baku bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh kreditur dan debitur Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit di perbankan yang ditinjau dari undang - undang perlindungan konsumen

4.	Shofa Fathiyah, Nurhasanah / 2019 / Universitas Muhammadiyah Tangerang/ Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen	Persamaan dengan penelitian ini menggunakan perspektif perlindungan konsumen	<p>Penelitian ini membahas mengenai proses eksekusi hak tanggungan dengan akan musyarakah di pengadilan agama</p> <p>Penelitian ini membahas mengenai perlindungan konsumen terkait transparansi kecukupan jaminan hak tanggungan</p>
5.	Stephanus Sugiono / 2021 / Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya / Analisis Upaya Hukum Terhadap Perkara Lelang Yang Hasil Lelang Dan Data - Datanya Tidak Disampaikan Ke Debitur (Bank BRI KCP Pucang Terhadap Ibu Sriatin)	Membahas mengenai hak debitur yang dilanggar oleh kreditur	<p>Penelitian ini membahas mengenai upaya debitur untuk mendapatkan haknya</p> <p>Penelitian penulis menggunakan perspektif undang - undang perlindungan konsumen sebagai acuan sedangkan pada penelitian terdahulu ini analisisnya tidak menggunakan undang undang perlindungan konsumen.</p>

F. Kerangka Teori

1. Perjanjian Kredit

Dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan dikatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu”.²⁵

Sedangkan perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata ialah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi perjanjian kredit dapat diartikan menjadi satu perbuatan yang mengikat dalam kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dengan mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya dengan tempo waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang terjadi.²⁶

Adapun biasanya pada perjanjian kredit dikenakan dengan jaminan yang masuk dalam perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dalam kegiatan perbankan ialah perjanjian standar yang dibuat oleh pihak bank meskipun pada dasarnya perjanjian di antara keduanya tidak setara bagi pihak debitur dan kreditur sehingga perlunya ada klausa baku dalam perjanjian kredit.²⁷

²⁵ Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

²⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 28.

²⁷ Marsidah, *Bentuk Klausula-Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Volume 17 Nomor 3*, (Palembang : Fakultas Hukum Universitas Palembang, 2019), 288.

2. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Hak tanggungan diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta Benda - Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Pada Pasal 1 ayat 1 UUHT menyatakan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur - kreditur lain.²⁸

Sehingga dasar dari lelang eksekusi hak tanggungan diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.²⁹ Sehingga apabila ditemukan debitur yang melakukan wanprestasi atau tidak membayar sesuai tempo waktu yang telah ditentukan, maka kreditur berhak untuk melakukan lelang sesuai atas jaminan dari debitur sesuai dengan peraturan perundang undangan. Setelah pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, keluarlah risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang mana untuk aturannya ada

²⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

²⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dikatakan dengan jelas pada Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.³⁰ Munir Fuady membagi perbuatan melawan hukum menjadi tiga kriteria yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum dikarenakan kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa adanya kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum dikarenakan kelalaian³¹

Sehingga apabila ditemukan perbuatan yang melanggar hukum yang bisa merugikan orang lain baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja maka hal tersebut dapat dikatakan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini perbuatan melawan hukum dapat dikatakan perbuatan yang melanggar dari hak orang lain dan juga tidak melakukan kewajibannya sendiri.

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen sudah jelas diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa

³⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, 336.

³¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekan Kontemporer*, 3.

yang ada dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan³². Pada penelitian ini konsumen merupakan debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan bank.

Selanjutnya bank ataupun kreditur merupakan pelaku usaha, dalam Pasal 1 ayat 3 UUPK yang menyatakan bahwa setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi³³.

Pada penelitian ini bank dan nasabah melakukan perjanjian kredit sehingga bank menjadi pelaku usaha dan nasabah menjadi konsumen. Setiap adanya perjanjian akan timbul hak dan kewajiban untuk masing - masing pihak. Sehingga apabila ada hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

³² Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³³ Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

G. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, logika dari penelitian ilmiah dan sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Metodologi merupakan ilmu mengenai metode. Metode merupakan cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu, cara yang digunakan sesuai dengan karakter ilmu. Metodologi bisa mempengaruhi permasalahan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.³⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Istilah penelitian normatif berasal dari bahasa Inggris "*normatif legal research*" dan dalam bahasa Belanda "*normatif juridish onderzoek*". Penelitian hukum normatif biasanya hanya menggunakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, pendapat sarjana dan teori hukum.³⁵ Pada penelitian ini bahan pustaka yaitu putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr tentang sengketa perbuatan melawan hukum antara kreditur dan debitur yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kediri. Sehingga dengan adanya putusan itu dilakukan analisa kasus dengan bersumber pada hukum yang bersangkutan dengan kasus tersebut.

³⁴ Ishaq,S.H, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017), 47.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 45.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang dipakai dalam penelitian guna memberi kejelasan uraian dari karya ilmiah. Adanya pendekatan penelitian, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini yang menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).³⁶

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang atau regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁷ Pada penelitian ini pendekatan perundang-undangan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁸ Pada penelitian ini pendekatan kasus menggunakan putusan No 61/Pdt.G.2020.PN.Kdr.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang

³⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : Unpam Press, 2018), hal. 82-82.

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 82.

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*,. 82.

berkaitan dengan penelitian.³⁹ Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
4. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
5. Putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berguna untuk membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini dan akan memperkuat penjelasan yang berada di dalamnya. Bahan hukum sekunder terdiri atas, buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli, kamus hukum yang mengulas dan berkaitan tentang penelitian ini.⁴⁰

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian normatif menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴¹ Teknik dokumentasi atau tidak

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60-61.

⁴¹ Nitaria Angkasa, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung : CV. Laduny Alifatama, 2019), 56.

terjun langsung ke lapangan ataupun subjek pada penelitian. Adapun dokumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu, putusan, buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal dan lainnya.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum pada penelitian hukum normatif menggunakan sistematisasi pada bahan hukum dengan melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut kelompok dari bahan hukum dan menyusunnya sehingga diperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis dengan adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya guna mendapatkan gambaran umum untuk jawaban dari hasil penelitian.⁴²

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian pembahasan yang digunakan dalam penelitian.⁴³ Sistematika pembahasan berguna untuk memberikan kemudahan kepada para pembaca.

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan latar belakang yang berisikan tentang dasar yang menjadi permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Latar belakang juga sebagai penguat untuk memaparkan masalah dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya berisikan tentang rumusan masalah yang berisikan pertanyaan yang akan dibahas dalam

⁴² Muhaimin,, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

⁴³ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, (Malang : Fakultas Syariah UIN Malang, 2019), 21.

penelitian ini. Selanjutnya merupakan tujuan penelitian yang berisikan dari tentang hal yang mau dituju dengan adanya penelitian ini dan manfaat penelitian yang berisikan tentang guna adanya penelitian ini terhadap pihak-pihak sekitar, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat membawa manfaat kepada banyak pihak.

Hal selanjutnya yang ada pada bab ini merupakan definisi konseptual yang berisikan tentang definisi - defenisi dari variabel yang akan dibahas pada penelitian ini. Selanjutnya membahas mengenai penelitian terdahulu yang berisikan rincian dari penelitian - penelitian yang sudah diteliti yang dijadikan acuan dan batas pada penelitian ini agar tidak terjadi plagiasi dalam penelitian ini. Dan yang terakhir merupakan sistematika penulisan yang berisikan tentang rincian isi bab I sampai bab IV yang akan diteliti.

Bab II merupakan kajian pustaka yang berisikan tentang teori - teori yang menguatkan tentang penelitian ini yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti oleh peneliti seperti analisis data yang bersumber dari berbagai bahan hukum.

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisikan penguraian dari bahan hukum yang sudah ditemukan, dilanjutkan analisis yang dilakukan berpijak dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Analisis yang digunakan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Bab IV merupakan penutup, bab ini berisikan paparan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur pada KUHPerdota pada Pasal 1365 yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk menggantinya.⁴⁴ Dalam Pasal 1366 KUHPerdota menjelaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan bukan hanya dikarenakan adanya perbuatan melainkan juga dikarenakan adanya kelalaian atau ketidaksengajaan. Pada Pasal 1367 KUHPerdota menyatakan bahwa orang yang menimbulkan kerugian tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang telah diperbuatnya, melainkan juga bertanggungjawab atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan orang tersebut.

2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdota suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu;

1. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan melawan hukum diawali dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan yang dimaksudkan ialah berbuat sesuatu (perbuatan aktif) dan tidak berbuat sesuatu (perbuatan

⁴⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, 336.

pasif). Contoh dari tidak berbuat sesuatu yaitu pelaku yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan suatu hal tetapi tidak melakukan sesuai dengan kewajiban itu.⁴⁵ Kewajiban itu biasanya muncul dari adanya perjanjian antara pelaku dan korban.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, adapun hal itu meliputi⁴⁶;

- a. Perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban di pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan yang lain.

3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur, yaitu;

- a. Adanya unsur kesengajaan;
- b. Adanya unsur kelalaian;

⁴⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekan Kontemporer*, 5.

⁴⁶ Fitrah Rizqy, S.H/Prof.Syahrizal, *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya Vol 3 No 2*, (Banda Aceh: Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar - Raniry), hal 234.

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain sebagainya.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan yang mengandung perbuatan melawan hukum berdasarkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Berbeda dengan kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga ada dinilai dengan uang.⁴⁷

5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.⁴⁸

3. Perbedaan dan Persamaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Wanprestasi atau yang disebut juga dengan cidera janji merupakan akibat adanya tidak dipenuhi suatu prestasi. Prestasi merupakan hasil yang telah terjadi atau dicapai dari apa yang telah dikerjakan. Pada Pasal 1234 KUHPerdara dikatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu⁴⁹. Jadi ada tiga kemungkinan prestasi, yaitu:

⁴⁷ itrah Rizqy, S.H/Prof.Syahrizal, *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya Vol 3 No 2*, 243.

⁴⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*.13.

⁴⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, 313.

- a. Memberikan sesuatu maksudnya ialah menyerahkan benda;
- b. Berbuat sesuatu maksudnya ialah mengangkat suatu barang;
- c. Tidak berbuat sesuatu maksudnya ialah tidak melakukan persaingan secara curang.

Wanprestasi dapat terjadi dengan empat bentuk, berupa⁵⁰ :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Keliru dalam memenuhi prestasi;
- c. Tidak tunai memenuhi prestasi/ tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- d. Terlambat memenuhi prestasi .

Persamaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yaitu menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Perbedaan keduanya ditinjau dari sumber hukumnya apabila perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUHperdata sedangkan wanprestasi diatur pada Pasal 1234 KUHPperdata. Perbedaan lainnya ditinjau dari timbulnya hak menuntut pada PMH hak menuntut ganti rugi tidak perlu adanya peringatan dan somasi sedangkan wanprestasi hak menuntut ganti rugi berdasar pada Pasal 1234 KUHPperdata membutuhkan somasi.

Perbedaan ditinjau dari ganti rugi, ganti rugi pada wanprestasi diatur dengan jangka waktu perhitungan ganti rugi, dan juga jenis dan jumlah ganti rugi yang dituntut. Dalam hal ini ganti rugi berupa kerugian materil dan

⁵⁰ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 59.

kerugian immateril. Sedangkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum mengikut dengan perjanjian yang telah disepakati dan juga berdasarkan tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan.

B. Tinjauan Umum Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa lain “*credere*” yang berarti kepercayaan. Maksudnya ialah dalam hubungan kreditur dan debitur harus ada kepercayaan dalam perjanjian sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dan tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati keduanya.⁵¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Kredit berdasarkan dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ialah penyediaan uang atau tagihan - tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵²

2. Kredit Dalam Islam

Kredit dalam Islam termasuk ke dalam jual beli. Para ulama yang memperbolehkan jual beli secara kredit diantaranya yaitu Imam Ibnu Qoyyim, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsmain, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, Syaikh Al Jibrin dan lainnya. Kebolehan

⁵¹ Marsidah, *Bentuk Klausula - Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Volume 17 Nomor 3*, 290.

⁵² Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

ini menurut para ulama harus memenuhi syarat - syarat tertentu.⁵³ Firman Allah SWT pada Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjadi dasar dari jual beli kredit, selagi jual beli kredit dilakukan dengan suka sama suka maka hal tersebut diperbolehkan.⁵⁴ Kredit atau dalam Islam disebut dengan *al-qard* merupakan transaksi pinjaman dimana peminjam akan mendapatkan uang dari pemilik dana (dalam hal ini bank ataupun kreditur) dan wajib untuk mengembalikan pokok utang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.⁵⁵

Kredit merupakan salah satu bagian dari produk untuk mengembang perekonomian. Dalam islam kredit dapat dikategorikan menjadi salah satu produk dari ekonomi syariah sehingga setiap aturannya terdapat hukum yang mengatur di dalamnya. Adapun hukum ekonomi syariah merupakan norma

⁵³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UINSU PRESS, 2018), 77.

⁵⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 78.

⁵⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 167.

hukum yang didalamnya mengatur tentang ekonomi syariah yang dibuat oleh para pejabat yang berwenang untuk mengatur masyarakat dan tentunya bagi yang melanggar akan dikenai sanksi.⁵⁶

3. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian mengenai perjanjian kredit belum ada tercantum secara jelas dalam perundang-undangan. Namun pengertian kredit sudah dikatakan dengan jelas pada Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian antara kreditur dan debitur yang mana debitur diwajibkan untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati keduanya. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yang dikuasi oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPerdara.

Perjanjian kredit ialah perjanjian pinjam mengganti, tetapi juga merupakan perjanjian khusus disebabkan didalamnya terdapat kekhususan yang mana bank selaku kreditur dan objek perjanjian yang berupa uang secara umum diatur oleh KUHPerdara dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan. Perjanjian dibuat untuk mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian yang tidak dapat dibatalkan selain oleh hakim atas permintaan dari pihak yang meminta pembatalan perjanjian, dan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat batal demi hukum. Tujuan dari adanya pemberian kredit guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhannya sedangkan kemampuan masyarakat terdapat batasan tertentu

⁵⁶ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), 138.

sehingga dengan adanya bantuan modal berupa pemberian kredit dapat memenuhi kebutuhannya.⁵⁷ Adapun fungsi dari kredit dalam kehidupan perdagangan dan perekonomian,⁵⁸ yaitu :

- a. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi;
- b. Kredit berguna meningkatkan kegairahan berusaha;
- c. Kredit berguna meningkatkan daya guna uang;
- d. Kredit meningkatkan peredaran dan Lalu lintas uang;
- e. Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional;
- f. Kredit meningkatkan penerimaan pendapatan.

C. Tinjauan Umum Lelang

1. Pengertian Lelang

Lelang merupakan penjualan yang dilakukan dimuka umum ataupun didepan orang ramai lalu barang yang ada ditawarkan kepada pembeli dengan harga yang makin meningkat ditiap tawarannya.⁵⁹ Penjualan umum merupakan alat yang diadakan untuk persetujuan atau perjanjian yang paling menguntungkan bagi penjual dengan cara menghimpun para pembeli atau peminat.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesi Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa lelang ialah penjualan barang yang dilakukan secara

⁵⁷ Marsidah, *Bentuk Klausula - Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Volume 17 Nomor 3*, 288.

⁵⁸ Marsidah, *Bentuk Klausula - Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Volume 17 Nomor 3*, 290 - 292.

⁵⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2011, hal 239.

terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.⁶⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan dengan penawaran dimuka umum dengan menawarkan harga yang semakin tinggi secara bertahap dan diawali dengan pengumuman lelang.

2. Pengertian Lelang Dalam Islam

Dalam Islam, lelang disebut dengan *muzāyadah* yang berarti suatu cara penjualan barang dan/atau jasa berdasarkan dengan harga penawaran tertinggi. Lelang (*muzāyadah*) menurut bahasa artinya bertambah. Tetapi lelang tidak termasuk dengan praktik riba. Pada prinsipnya, Islam membolehkan jual beli yang dilakukan secara lelang dalam fiqh yang disebut dengan akad *bai' muzāyadah*. Dalam *muzāyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran.⁶¹

Pada transaksi *bai' muzāyadah*, penjual akan menawarkan barangnya dengan para pembeli yang akan bersaing satu sama lain dengan menawarkan harga yang tertinggi lalu penjual akan menjual barangnya kepada pembeli dengan penawar yang tertinggi dengan adanya akad dan pembeli mengambil barang dari penjual.

⁶⁰ PMK No.213/PMK/06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

⁶¹ Irfan Rachmat Devianto, *Tinjauan Pelaksanaan Lelang Dari Perspektif Hukum Syariah (Fiqh Muamalah)*, 15 November 2021, diakses 03 Mei 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/14400/Tinjauan-Pelaksanaan-Lelang-Dari-Perspektif-Hukum-Syariah-Fiqh-Muamalah.htm>.

Pada dasarnya lelang disamakan dengan *khiyar*, *khiyar* dapat disimpulkan bahwa *khiyar* merupakan pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, sebab terdapat cacat terhadap barang yang dijual atau terhadap perjanjian waktu akad atau karna sebab yang lain⁶². Disamakan dengan lelang yang mana pembeli dihadapkan untuk memilih barang yang ditawarkan oleh penjual dengan tawar menawar diantara keduanya kemudian setelah terjadinya kesepakatan harga diantara kedua belah pihak maka dapat dilangsungkan akad. Tujuan *khiyar* ini untuk mewujudkan kebaikan diantara kedua belah pihak sehingga tidak terdapat rasa penyesalan setelah berlangsungnya akad.

Salah satu bunyi hadis perihal lelang tersebut diantaranya dari Anas bin Malik RA meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada lelaki itu, *"Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu"*? Lelaki itu menjawab, *"Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air."* Nabi SAW berkata, *"Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku."* Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, *"Siapa yang mau membeli barang ini?"* Salah seorang sahabat beliau menjawab, *"Saya mau membelinya dengan harga satu dirham."* Nabi SAW bertanya lagi, *"Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?"* Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, *"Aku mau*

⁶² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktik*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), 40.

membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi SAW pun memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu, lalu memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi).⁶³

3. Risalah Lelang

Risalah lelang merupakan berita acara atas telah terselenggarakannya lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam pasal 1868 KUHPerdara disebutkan⁶⁴ bahwa;

“ Akta otentik ialah sebuah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai - pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat”

Risalah lelang terdiri atas tiga bagian⁶⁵, yaitu;

a. Bagian kepala risalah lelang yang berisikan :

1. Hari, tanggal, atau waktu pelaksanaan lelang yang ditulis dengan huruf dan angka;
2. Nama lengkap dan kedudukan pejabat lelang;
3. Identitas penjual;
4. Tempat pelaksanaan lelang;
5. Sifat barang lelang;
6. Alasan barang dilelang;

⁶³ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haqq, 2004), hal. 110.

⁶⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, 463.

⁶⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

7. Syarat dan ketentuan lelang.

b. Bagian badan risalah lelang yang berisikan :

1. Identitas pembeli (nama, pekerjaan, alamat);
2. Lembaga keuangan kreditur sebagai pembeli;
3. Harga lelang ;
4. Uraian barang yang laku terjual.

c. Bagian kaki risalah lelang yang berisikan :

1. Barang yang ditawarkan;
2. Barang yang terjual;
3. Harga barang terjual (ditulis dengan angka dan huruf terbilang);
4. Harga barang yang ditahan (ditulis dengan angka dan huruf terbilang);
5. Dokumen atau surat - surat yang dilampirkan pada risalah lelang;
6. Tanda tangan pejabat ;
7. Tanda tangan penjual;
8. Tanda tangan pembeli (apabila lelang barang tidak bergerak);
9. Tanda tangan saksi (untuk Lelang eksekusi dan noneksekusi barang tidak bergerak).

Dalam setiap pelaksanaan lelang yang dilaksanakan, terbitlah risalah lelang. Setiap risalah lelang dibuat dan disimpan oleh pejabat lelang yang mana dibuat menggunakan Bahasa Indonesia. Setiap minuta atau salinan dari

risalah lelang itu dibuat paling lama 6 hari setelah pelaksanaan lelang. Risalah lelang disimpan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) hal ini bagi yang dibuat oleh pejabat lelang kelas I, sedangkan ketika risalah lelang dibuat oleh pejabat lelang kelas II disimpan oleh pejabat lelang yang bersangkutan.⁶⁶

Salinan risalah lelang disimpan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah itu apabila lebih dari waktu yang telah ditentukan maka pihak yang berkepentingan terhadap risalah lelang tersebut tidak dapat menuntut haknya untuk mendapatkan risalah lelang itu. Adapun pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan risalah lelang telah ditentukan berdasarkan Pasal 93 dan 94 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yaitu⁶⁷ :

- (1) Pembeli memperoleh kutipan risalah lelang sebagai akta jual beli;
- (2) Penjual memperoleh salinan risalah lelang untuk laporan pelaksanaan lelang;
- (3) Pengawas lelang;
- (4) Instansi yang berwenang untuk proses balik nama kepemilikan ;
- (5) Balai lelang selaku penyelenggara lelang.

⁶⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

⁶⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Perlindungan Konsumen mengartikan pelaku usaha ialah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia main sendiri maupun bersama - sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶⁸

Berdasarkan pengertian pelaku usaha diatas dapat dilihat bahwa pelaku usaha tidak berarti hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa melainkan juga para perusahaan importir, BUMN, koperasi, perbankan, disitributor yang mendistribusi dan melakukan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat umum dan lain sebagainya yang dibuat melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi.

2. Pengertian Konsumen

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain.⁶⁹ Berdasarkan dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan syarat-syarat konsumen berdasarkan dengan Undang - Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

⁶⁸ Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁹ Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya secara pembelian maupun secara cuma -cuma;
- b. Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain;
- c. Tidak untuk diperdagangkan kembali.

Menurut A. Z Nasution konsumen merupakan orang sebagai pemakai akhir atas barang dan jasa yang ada dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain.⁷⁰

3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Banyaknya literatur yang ada ditemukan dua istilah yang mempersoalkan mengenai hukum yang mengatur mengenai konsumen yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Posisi konsumen yang lemah yang menjadi alasan mengapa konsumen itu harus dilindungi oleh hukum. Kedua istilah itu sering terdengar namun masih belum jelas materi apa saja yang masuk dalam keduanya, apakah kedua cabang hukum itu identik.

Perlindungan konsumen menurut A.Z Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen merupakan keseluruhan dari asas - asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara beberapa pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang

⁷⁰ A. Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grifika, Jakarta, 2014), 43.

melindungi juga mengatur mengenai konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa.⁷¹

Perlindungan konsumendapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu :⁷²

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dari yang sudah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap konsumen yang diberlakukan tidak adil dan sesuai dari syarat - syarat yang telah disepakati.

4. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 Undang - Undang Perlindungan Konsumen, adapun hak - hak konsumen antara lain⁷³;

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa;
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

⁷¹ A. Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 12.

⁷² Zulham, *Hukum Perlindungan Kosnumen*, 22.

⁷³ Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari banyaknya hak konsumen yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen berupa keamanan, keselamatan dan juga kenyamanan untuk para konsumen.

Hak Konsumen tidak hanya diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen, dalam pidatonya di Kongres Amerika Serikat John F. Kennedy menyebutkan dasar hak konsumen dan kemudian hak dasar itu diterima dan diumumkan oleh PBB. Hak Dasar yang dimaksud adalah;⁷⁴

- a. Hak atas keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- c. Hak untuk didengar (*the right to be heard*);
- d. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen (*the right to informed*);

Keempat hak dasar ini diakui secara internasional dan dalam perkembangannya dalam organisasi - organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union (IOCU)*

⁷⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 47 -48.

menambahkan beberapa hak seperti hak mendapatkan ganti rugi, hak mendapatkan pendidikan konsumen dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷⁵

Dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat 6 hal atas kepentingan konsumen yang harus dilindungi, yaitu :

- a. Perlindungan dari bahaya - bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Adanya informasi bagi konsumen untuk memberikan mereka kesempatan melakukan pilihan yang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
- c. Promosi dan perlindungan ekonomi sosial konsumen;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Kebebasan untuk memiliki organisasi konsumen;
- f. Tersedianya ganti rugi yang efektif.⁷⁶

5. Penyelesaian Ketika Adanya Sengketa Konsumen

Pengertian sengketa konsumen tidak ada dalam Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun ketika terjadinya sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha bersifat merusak (*destruktive*) dan merugikan (*harmful*) hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Karenanya sengketa konsumen dapat diselesaikan dengan dua cara yang diatur dalam Undang - Undang Perlindung Konsumen yaitu;

⁷⁵ Dewa Gde Rudy, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016) hal 18.

⁷⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Kosnumen*, 49.

a. Pengadilan

Setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya perbuatan dari pelaku usaha dapat menyelesaikan permasalahan sengketa melalui peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan ini berdasarkan dengan ketentuan Pasal 45 Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

b. Diluar Pengadilan (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Selain di peradilan umum, penyelesaian ketika adanya sengketa konsumen dapat dilakukan di luar pengadilan yaitu BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Ketika sudah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan ketika upaya yang ditempuh di BPSKS tidak berhasil oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui BPSK tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana yang diatur pada Undang - Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat 3 dan Ayat 4.

E. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan merupakan hasil keputusan dari pengadilan dalam perkara gugatan ketika terjadinya sengketa. Putusan mengikat kedua pihak yang sedang bersengketa dan putusan memiliki kekuatan pembuktian yang berkekuatan hukum dan dapat dilaksanakan eksekusi. Pendapat lain

mengatakan putusan merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk itu yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum guna menyelesaikan perkara di antara pihak yang bersengketa.⁷⁷

Putusan pengadilan ialah pernyataan hakim ataupun keputusan yang dibuat hakim pada saat berlangsungnya suatu kasus yang sedang disidangkan. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan akhir dari terjadinya sengketa antara pihak yang berperkara dikarenakan dengan adanya putusan ini maka akhir dari sengketa di antara pihak yang berperkara dengan seadil mungkin.⁷⁸

Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan atau nama lainnya putusan hakim ialah pernyataan hakim yang ada pada pelaksanaan sidang terbuka untuk umum guna menyelesaikan perkara yang terjadi di antara para pihak yang sedang bersengketa. Setiap putusan pengadilan dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh ketua dan hakim anggota yang ikut dalam persidangan mengatasi para pihak yang bersengketa. Apa yang dikatakan oleh hakim dalam persidangan harus sesuai dengan isi putusan.⁷⁹

Pada Undang - Undang Nomor 4 tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman menjelaskan mengenai isi dari putusan hakim ataupun putusan pengadilan pada Pasal 25 yang berbunyi, “Semua putusan pengadilan harus

⁷⁷ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 110.

⁷⁸ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019), 154.

⁷⁹ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 111.

memuat alasan-alasan dan juga dasar putusan dan harus memuat pasal-pasal tertentu dalam peraturan -peraturan yang bersangkutan ataupun sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar dalam mengadili suatu perkara". Dalam putusan pengadilan ataupun putusan hakim harus ditandatangani oleh ketua hakim dan panitera yang telah ditentukan pada persidangan itu. Setiap putusan hakim ketika penetapan ikhitar yang dilakukan dengan musyawarat dalam rapat dan juga berita cara mengenai persidangan juga harus ditandatangani oleh ketua hakim dan panitera yang bertugas pada persidangan itu.⁸⁰

2. Jenis Putusan Pengadilan

Jenis putusan pengadilan diatur pada Pasal 185 HIR dan Pasal 196 Rbg yang mengatur mengenai putusan provisi. Sehingga putusan pengadilan ataupun putusan hakim dapat dibagi menjadi dua jenis putusan, yaitu :

a. Putusan sela

Putusan sel merupakan putusan yang dibacakan sebelum putusan akhir. Putusan sela tidak mengikat hakim bahkan hakim yang mengatakan putusan sela memiliki wewenang untuk mengubah putusannya jika terdapat kesalahan di dalamnya. Putusan ini diucapkan dalam persidangan dan ditulis dalam berita acara persidangan. Putusan ini bertujuan untuk mempermudah jalannya persidangan dan mempermudah untuk melakukan pemeriksaan pada perkara yang sedang diatasi.⁸¹

⁸⁰ Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸¹ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 117.

Putusan sela tunduk kepada putusan akhir dan tidak dapat berdiri sendiri dan pada akhirnya akan dipertimbangkan pada putusan akhir. Putusan ini tidak dapat dimintakan untuk pengajuan banding kecuali putusan ini sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta salinan putusan ini dengan biaya sendiri,⁸²

b. Putusan akhir

Putusan akhir merupakan pernyataan dari hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai wewenang untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atas terjadinya sengketa terhadap kedua belah pihak yang sedang berperkara yang diajukan kepada pengadilan.⁸³

3. Asas Putusan Pengadilan

Asas putusan pengadilan diatur pada pasal 178 HIR dan pada 189 Rbg juga pada Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun asas - asas pada putusan pengadilan ,yaitu;

- a. Memuat dasar suatu alasan yang jelas dan terperinci;
- b. Wajib mengadili keseluruhan dari gugatan yang diajukan;
- c. Tidak boleh mengabulkan selain dari tuntutan yang diajukan;
- d. Putusan dilakukan di muka umum.

4. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan telah diatur pada undang - undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana telah dijelaskan mengenai dasar bagi hakim untuk memutuskan suatu

⁸² Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan. Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*,155.

⁸³ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*,118.

perkara. Adapun dasar pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara ialah⁸⁴ :

- a. Memuat pokok persoalan sengketa yang ada dan tidak menyangkal dalil -dalilnya;
- b. Petitum gugatan harus ada dan dipertimbangkan secara detail dan diadili sehingga majelis hakim dipermudah dalam menyimpulkan perkara yang terjadi dan mempermudah majelis hakim untuk memutuskan dikabulkan atau tidak tuntutananya;
- c. Melakukan analisis secara yuridis ke semua aspek yang berkaitan dengan persidangan yang sedang dilakukan.

Dalam putusan pengadilan terdapat istilah mempunyai kekuatan hukum tetap, maksudnya ialah putusan yang telah dinyatakan oleh majelis hakim tidak dapat diganggu gugat dan tidak bisa menggunakan upaya hukum lainnya. Berkebalikan dengan itu ada istilah juga yaitu tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga setelah adanya putusan itu masih dapat diajukan menggunakan upaya hukum lainnya seperti banding dan kasasi.

⁸⁴ Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Debitur Terhadap Risalah Lelang Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penelitian ini membahas mengenai hak debitur terhadap risalah lelang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Risalah lelang dikategorikan sebagai akta otentik yang dapat dipersamakan dengan akta notaris. Akta otentik merupakan akta yang bentuknya sudah ditentukan undang-undang, yang dibuat dihadapan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat.⁸⁵

Berdasarkan dengan Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatakan bahwa:

“Akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dihadapan para pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.⁸⁶

Risalah lelang yang memuat berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat dalam hal ini pejabat lelang berdasarkan dengan Pasal 1868 KUH Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai apa yang dimuat di dalamnya.⁸⁷ Ketentuan pembuktian sempurna atas akta otentik ditentukan dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Bagi para pihak yang

⁸⁵ Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, “Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang,” *Kertha Semaya*, Vol 5 No 2 (2017) : 3.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20794/13580>.

⁸⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, 436.

⁸⁷ Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, “Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang,” *Kertha Semaya*, Vol 5 No 2 (2017) : 4.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20794/13580>.

berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Dalam suatu perikatan, satu pihak berhak atas suatu prestasi, dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi itu. Sehingga dalam perikatan kedua belah pihak masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban merupakan pembebanan yang diberikan oleh hukum (undang-undang) kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu, sedangkan hak menurut yuridis merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum (undang-undang) kepada subjek hukum untuk melaksanakan sesuatu ataupun tidak melaksanakan sesuatu.⁸⁸

Pada putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr permasalahannya ialah penggugat sebagai debitur melakukan gugatan kepada tergugat selaku kreditur. Awal mulanya debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur dengan melakukan perjanjian kredit dengan jaminan SHM (sertifikat hak milik) kemudian debitur tidak dapat membayarkan kredit sesuai dengan perjanjian dengan tempo waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda - Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) kreditur sebagai tergugat melakukan lelang eksekusi kepada SHM milik debitur selaku penggugat melalui perantara turut tergugat I.

Dengan adanya lelang eksekusi hak tanggungan maka terbitlah risalah lelang. Setelah adanya terbitnya risalah lelang tergugat ataupun kreditur

⁸⁸ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang : Setara Press, 2017), 86-87.

merupakan salah satu pihak yang berkewenangan untuk mendapatkannya. Berdasarkan pada Pasal 93 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi;

- (1) Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kutipan/salinan/*grosse* yang autentik dari minuta risalah lelang
- (2) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembeli memperoleh kutipan risalah lelang sebagai akta jual beli atau *grosse* risalah lelang sesuai kebutuhan ;
 - b. Penjual memperoleh kutipan risalah lelang sebagai akta jual beli atau *grosse* risalah lelang sesuai kebutuhan ;
 - c. Pengawas Lelang (*superintenden*) memperoleh salinan risalah lelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas ;
 - d. Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak objek lelang memperoleh risalah lelang sesuai kebutuhan ;
 - e. Balai lelang selaku penyedia jasa pralelang atau penyelenggara lelang untuk berkepentingan administrasi dan legal.

Pasal 94 menyatakan;

- (1) KPKNL atau pejabat lelang kelas II hanya dapat memperlihatkan atau membacakan isi minuta risalah lelang dan/atau sura-surat atau dokumen yang dilekatkan kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan minuta risalah lelang.;
- (2) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan penjual, pembeli/ahli warisnya/orang yang memperoleh hak, dan pihak lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.⁸⁹

Berdasarkan kedua pasal ini tergugat ataupun kreditur telah memperoleh hasil risalah lelang sebagai informasi atas terselenggarakannya lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang. Maka penggugat berhak untuk mendapatkan berkas-berkas dokumen yang diajukan pada gugatannya langsung pada tergugat tidak melalui KPKNL dikarenakan hubungan yang terjadi antara penggugat sebagai debitur dan tergugat sebagai kreditur, dan hubungan KPKNL itu

⁸⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

bersama tergugat selaku pihak yang mengajukan lelang atas SHM milik penggugat atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat. Perbuatan tergugat yang menolak memberikan fotokopi hasil dari risalah lelang tersebut kepada penggugat ataupun debitur yang dalam hal ini merupakan hak debitur untuk mendapatkannya, sehingga penggugat mengajukan kepada Pengadilan Negeri Kediri.⁹⁰

Pada putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr debitur ataupun penggugat disebut sebagai konsumen dan kreditur atau tergugat disebut sebagai pelaku usaha. Pentingnya perlindungan hukum untuk konsumen dikarenakan posisi konsumen yang lemah. Dalam memberikan perlindungan konsumen dengan cara intervensi negara untuk melindungi hak-hak konsumen berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu sifat ataupun tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang berisikan asas-asas dan kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.⁹¹

Hak debitur pada putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr ditautkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur, benar dan jelas atas barang atau jasa yang digunakan. Hal ini merupakan hal yang penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat menjadikan salah satu bentuk cacat

⁹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.61/Pdt.G/2020.PN.Kdr.

⁹¹ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok : PT Komodo Books, 2016), 11.

produk atau dikenal dengan cacat intruksi atau cacat karena informasi yang tidak mencukupi.⁹²

Diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 yang mengatur mengenai prinsip perlindungan konsumen pada Pasal 2, yaitu⁹³ ;

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi;
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara cepat dengan biaya terjangkau.

Pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :1/POJK.07/2013 yang menyatakan bahwa⁹⁴;

- (1) “Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan”;
- (2) “Informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.”

⁹² Sarah Selfina Kuahaty dkk, “Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah”, *Aiwadthu*, Vol 1 No 2 , (2021) : 66. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/aiwadthu/article/download/656/403>.

⁹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan dengan peraturan ini yang memperjelas lagi pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka debitur ataupun penggugat berhak atas risalah lelang yang dapat merupakan informasi atas terselenggarakannya lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang atas permintaan dari kreditur ataupun tergugat. Perlindungan hukum untuk konsumen merupakan upaya untuk melindungi hak - hak konsumen. Walaupun memiliki banyak hak, secara garis besar, hak - hak konsumen dapat dibagi menjadi tiga prinsip dasar⁹⁵, yaitu :

1. Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian baik kerugian personal, ataupun kerugian pada harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan atas jasa dengan harga wajar;
3. Hak untuk mendapatkan penyelesaian yang seharusnya terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dalam bukunya Shidarta mengatakan ada 4 hak konsumen yang diakui secara internasional⁹⁶, berupa:

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas;
2. Hak untuk mendapatkan keamanan;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar.

Apabila konsumen benar-benar dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara ataupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tidak dilakukan maka akan merugikan konsumen dari berbagai

⁹⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonseia*, (Bandung : Nusa Media, 2016), 3- 6.

⁹⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2006), 19.

aspek.⁹⁷ Berdasarkan dengan uraian di atas maka perbuatan tergugat atau kreditur pada putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr yang menolak memberikan fotokopi risalah lelang telah melanggar hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas kepada debitur ataupun penggugat. Dan penggugat ataupun debitur berhak untuk mendapatkan penyelesaian terhadap permasalahannya dengan kreditur ataupun tergugat. Sehingga perbuatan tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya atau disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *onrechmatige daad* yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara yang bermakna, “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”.⁹⁸ Adapun berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdapat lima unsur untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum⁹⁹, yaitu :

1. Adanya perbuatan

Adanya perbuatan yang dimaksudkan pada putusan No.61/Pdt.G/2020/PN/kdr yaitu perjanjian yang telah dilakukan penggugat dan tergugat sebagai kreditur dan debitur yang terikat pada perjanjian kredit. Setelah adanya perjanjian kredit penggugat selaku debitur tidak bisa melakukan perjanjian dengan menunda ataupun

⁹⁷ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen Sebagai Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara Indonesia*, 9. http://eprints.ulm.ac.id/135/1/Jurnal%20MK_Hak-hak%20Konsumen.pdf.

⁹⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, 336.

⁹⁹ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 107-110.

tidak membayar kewajibannya kepada tergugat ataupun kreditur sehingga terjadinya wanprestasi maka tergugat melakukan upaya penyelesaian kredit tersebut melalui lelang hak tanggungan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Perbuatannya melawan hukum yang ada

Perbuatan melawan hukum yang ada pada putusan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha dan Pasal 4 mengenai hak-hak dari konsumen. Dalam hal ini penggugat yakin bahwa tergugat telah melanggar hak dari penggugat untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur mengenai hasil dari pelaksanaan lelang berupa risalah lelang.

3. Adanya kesalahan pelaku

Adanya kesalahan pelaku pada putusan No.61/Pdt.G/2020/PN/kdr ini dimaksudkan bahwa tergugat yang menolak untuk memberikan salinan berkas dokumen risalah lelang kepada penggugat, yang mana hal itu merupakan hak dari penggugat.

4. Adanya kerugian oleh korban

Adanya kerugian oleh korban dalam hal ini merupakan penggugat ataupun debitur. Kerugian yang dialami oleh penggugat atau debitur akibat tergugat atau kreditur yang menolak memberikan fotokopi berkas-berkas risalah lelang yang merupakan informasi bagi

penggugat atau debitur atas terselenggarakannya lelang oleh pejabat lelang.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dimaksudkan bahwa hubungan sebagai kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit dengan demikian perbuatan kreditur ataupun tergugat yang menolak untuk memberikan berkas-berkas fotokopi risalah lelang yang merupakan sebuah informasi menimbulkan kerugian oleh debitur ataupun penggugat.

Berdasarkan dengan putusan *Horge Raad* pada tahun 1919 pada perkara Lindenbaum-Cohen sejak itu perbuatan melawan hukum dapat ditetapkan menjadi empat kreiteria¹⁰⁰, adapun kriteria tersebut ialah :

1. Melanggar hak subjektif dari penggugat;
2. Melanggar kaedah tata susila;
3. Bertentangan dengan kewajiban pihak tergugat selaku pelaku usaha;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seorang terhadap harta benda orang lain.

Apabila meninjau dengan empat kriteria melakukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tergugat ataupun kreditur yang menolak untuk memberikan salinan berkas fotokopi risalah lelang kepada penggugat sebagai debitur yang mana kedua pihak telah terikat pada perjanjian kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum.

¹⁰⁰ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* 103.

Pada Pasal 1365 KUH Perdata menerangkan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan berakibat timbulnya kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian itu.¹⁰¹ Kerugian akibat perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata disebut sebagai “*schade*” (rugi) saja, tetapi dalam undang-undang tidak mengatur mengenai kerugian yang harus dibayar disebabkan perbuatan melawan hukum.¹⁰² Pada putusan 61/Pdt.G/2020/PN.Kdr ganti rugi tidak dituntut didalamnya, melainkan penggugat ataupun debitur menuntut untuk tergugat memberikan dokumen fotokopi risalah lelang kepada penggugat ataupun debitur. Sehingga ganti rugi yang ada pada putusan 61/Pdt.G/2020/PN.Kdr ialah memberikan dokumen fotokopi risalah lelang.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, digunakan Pasal 1365 KUHPdata untuk menggugat tindak pelaku usaha yang menimbulkan kerugian pada konsumen. Ketika meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha, konsumen harus bisa membuktikan bahwa kesalahan ada di pelaku usaha. Bila konsumen gagal untuk membuktikan, maka pihak pelaku usaha dianggap tidak bersalah, dan gugatan ditolak. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beban pembuktian ini dibalikkan sehingga menjadi kewajiban dasar pelaku usaha untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Bila pelaku usaha tidak dapat membuktikan, maka pelaku usaha tersebut dianggap bersalah dalam

¹⁰¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, 336.

¹⁰² Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 111.

menyebabkan kerugian pada pihak konsumen. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang dialami konsumen.¹⁰³

Adanya penelitian yang dilakukan oleh Stephanus Sugiono, pada penelitian itu membahas mengenai Bank BRI yang dituntut oleh seorang nasabah dikarenakan tidak memberikan risalah lelang atas lelang dua agunan milik nasabah yang telah dilakukan. Peneliti mengatakan bahwa perbuatan Bank BRI tidak sesuai dengan Peraturan OJK No.1 POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 27 yang menyatakan bahwa, “Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan laporan kepada konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset atau kewajiban konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara sarana sesuai dengan perjanjian konsumen”. Apabila dilihat dari peraturan itu pihak Bank BRI wajib untuk menyampaikan segala informasi kepada nasabah. Pada kasus yang diteliti oleh peneliti maka nasabah berhak atas informasi berupa dana, aset dan kewajiban konsumen secara akurat.¹⁰⁴

Berdasarkan dari yang telah diuraikan, dan diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tergugat atau kreditur yang menolak untuk memberikan hasil fotokopi risalah lelang kepada penggugat merupakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum (PMH)

¹⁰³ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonseia*, (Bandung : Nusa Media, 2016), 34.

¹⁰⁴ Stephanus Sugiono, *Analisis Upaya Hukum Terhadap Perkara Lelang Yang Hasil Lelang dan Data - Datanya Tidak Disampaikan Ke Debitur (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pucang Terhadap Ibu Sriatin*, (Surabaya : Universitas Pelita Harapan, 2021), 30-32.

yang mana salah satu kriteria melakukan perbuatan melawan hukum ialah melanggar hak subjektif dari penggugat dan kreditur ataupun tergugat telah melanggar hak-hak debitur ataupun tergugat.

B. Perbuatan Melawan Hukum Kreditur Terhadap Hak Debitur Dari Putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan bahasa atau istilah dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islāmy* atau *al-syari'ah al-Islāmy*. Dalam ahli hukum barat menggunakan istilah *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an ataupun sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak digunakan, yang digunakan merupakan *syari'ah* ataupun *fiqh*. Kata *syari'ah* digunakan lima kali dalam al-Qur'an, secara bahasa, *syari'ah* berarti jalan ke tempat yang dilalui oleh air sungai ataupun jalan menuju mata air. Sehingga dalam al-Qur'an, *syari'ah* diartikan sebagai jalan menuju kemenangan.¹⁰⁵ Dapat dikatakan hukum Islam ialah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam produk pemikiran hukum yaitu, fikih, putusan pengadilan, fatwa dan undang-undang yang mengatur umat Islam di Indonesia yang melingkupi semua aspek kehidupan.¹⁰⁶ Hukum Islam bersumber pada al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*.

Hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai waris, perkawinan, dan wakaf. Hukum Islam lebih luas dibanding hal itu, hukum Islam dapat dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan (Allah) disebut juga dengan '*mahḍah*, dan

¹⁰⁵ Ahmad Rifiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 1.

¹⁰⁶ Ahmad Rifiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 7.

hubungan antara sesama manusia dan lingkungannya yang disebut *ghairu 'mahdḥah (muāmalah)* yang didasari dengan syariat Islam.¹⁰⁷

Perbuatan melawan hukum dalam Islam atau disebut dengan *al-fi'l al-dhār* atau disebut dengan *al-'udwān*' yang menimbulkan *dhamān al-'udwān* merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak atau orang lain, sehingga pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan atas kerugian (*dhamān*) yang dialaminya.¹⁰⁸ Adapun dalil Al Quran yang dijadikan dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam ada pada Q.S Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi¹⁰⁹;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“ Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui ”

Rukun perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga unsur. Ketiga unsurnya yaitu adanya kerugian, adanya kesalahan dan

¹⁰⁷ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Hal. 199.

¹⁰⁸ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 115.

¹⁰⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/188> diakses pada tanggal 2 Mei 2022.

adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian.¹¹⁰ Pada putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr perbuatan tergugat yang menolak untuk memberikan dokumen fotokopi risalah lelang sebagai informasi telah terselenggarakannya lelang sudah memenuhi ketiga unsur untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut Wahbah Zuhaili, perbuatan melawan hukum ialah suatu perikatan. Dalam Islam sendiri peritakatan bersumber terbagi menjadi 5 bagian, yaitu¹¹¹ :

1. Akad (*al-'aqd*) merupakan kontrak antara kedua belah pihak;
2. Perbuatan merugikan (*al-fi'il adh'dhār*) merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian antara salah satu pihak;
3. Perbuatan bermanfaat (*al-fi'il al-nāfi'*) seperti seseorang yang membayar hutang karena mengira bahwa dia memiliki hutang tetapi ia tidak berutang, maka pihak yang menerima hutang tersebut wajib untuk mengembalikannya;
4. *Syara'* (perikatan yang lahir dari ketentuan hukum syariat atau peraturan perundang - undangan);
5. Kehendak sepihak (*al-irādah munfaridah*) seperti janji melakukan sesuatu atau nazar.

¹¹⁰ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 121-124.

¹¹¹ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 114.

Ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum sudah seharusnya mengganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan olehnya, hal ini sebagaimana pada Q.S as-Syu'ara ayat 40¹¹²:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya :

“ Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang zalim”

Pada putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr yang menjadi inti dari permasalahannya ialah debitur atau penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan dari kreditur atau tergugat. Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat menolak memberi berkas-berkas data dokumen risalah lelang sehingga penggugat merasa tergugat tidak menunaikan kewajibannya atau telah melanggar hak dari penggugat sehingga hal ini masuk kedalam sengketa perlindungan konsumen. Pada kasus ini perbuatan melawan hukumnya akibat seseorang yang telah melanggar hak orang lain dan tidak menjalankan kewajibannya.¹¹³

Pada putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr debitur disamakan dengan konsumen. Dalam hukum Islam kemungkinan terjadinya sengketa mengenai

¹¹² <https://quran.kemenag.go.id/sura/42/40> diakses pada tanggal 2 Mei 2022.

¹¹³ Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.61/Pdt.G/2020.PN.Kdr.

pelanggaran hak konsumen sangat mungkin terjadi. Sehingga dalam setiap transaksi konsumen maupun pelaku usaha harus berhati-hati menjalankannya.

Dalam fikih, hak konsumen dapat dibagi menjadi beberapa yaitu¹¹⁴;

- a. Hak pilih dan nilai tukar yang wajar;
- b. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari suatu barang;
- c. Hak untuk mendapatkan lingkungan sehat dan produk yang aman;
- d. Hak untuk mendapat perlindungan atas penyalahgunaan keadaan;
- e. Hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan pelayanan yang baik dan terhindar dari pemalsuan.

Berdasarkan dengan uraian hak diatas, seorang konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur, jelas dan tidak ada pemalsuan dalam informasi dari pelaku usaha. Untuk itu berdasarkan dengan hukum Islam tergugat yang menolak untuk memberikan berkas data-data dokumen fotokopi risalah lelang yang merupakan informasi telah terselenggarakannya lelang kepada penggugat telah melanggar dari hak penggugat. Adapun larangan untuk mengambil hak orang lain dalam hukum Islam yaitu;

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

“ Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda/hak milik orang lain tanpa izin “

Kaidah ini merupakan bagian dari kaidah tentang *al-Taşarruf wa al-Milk* (tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan). Maksud dari kaidah ini ialah

¹¹⁴ M. Yusri, *Kajian Undang - Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Banda aceh : Staf Mahkamah Syariah), 10.

tidak diperbolehkannya seseorang untuk melakukan *taṣarruf* (tindakan hukum) terhadap benda/hak orang lain tanpa izin dari pemiliknya.¹¹⁵ Perlakuan tergugat yang telah mengambil hak dari penggugat juga telah melanggar prinsip-prinsip hukum Islam mengenai tanggungjawab pelaku usaha yang mencakup mengenai prinsip tauhid, adapun prinsip tersebut ialah¹¹⁶:

- a. Keadilan (*al'adl*);
- b. *Amar ma'rūf nahi munkar*;
- c. Kemerdekaan atau kebebasan (*al- Hurriyah*);
- d. *Al-Ta'awun* (tolong menolong);
- e. Toleransi.

Berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai tanggungjawab pelaku usaha maka pada perkara putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr perbuatan tergugat yang menolak untuk memberikan berkas-berkas dokumen fotokopi risalah lelang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, yang mana adil memperlakukan konsumen ataupun penggugat untuk mendapatkan informasi yang jelas. Sehingga perbuatan kreditur ataupun tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

¹¹⁵ Abbas Arfan , *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah*, (Malang : UIN Maliki Press, 2017), 254-255.

¹¹⁶ Anshorullah Najamuddin, *Prinsip Pelaku Usaha Dalam Islam*, diakses pada tanggal 18 April 2022 dari [http://www.google.com/Prinsip-Prinsip pelaku usaha dalam Islam](http://www.google.com/Prinsip-Prinsip%20pelaku%20usaha%20dalam%20Islam).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil analisa yang dilakukan penulis terhadap perkara putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari analisa yang dilakukan oleh Penulis mengenai gugatan pada perkara No.61/Pdt.G/2020/Pn.Kdr tuntutan penggugat yang mengatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini bermula setelah pelaksanaan lelang yang dipacu oleh perbuatan penggugat yang telah melanggar perjanjian kredit di antara keduanya. Penggugat atau debitur diketahui telah melakukan wanprestasi sehingga tergugat atau kreditur melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan dalam perjanjian kredit berupa Sertifikah Hak Milik (SHM) melalui badan lelang. Setelah terjadinya lelang maka terbitlah risalah lelang yang merupakan berita acara telah terselenggarakannya lelang. Perbuatan melawan hukum pada putusan No.61/Pdt.G/2020/Pn.Kdr yang mana tergugat ataupun kreditur menolak untuk memberikan fotokopi berkas-berkas salinan risalah lelang yang merupakan hak dari penggugat ataupun debitur. Pelanggaran hak yang dilakukan oleh tergugat ini telah melanggar dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha yang mana

pelaku usaha yang dimaksud adalah tergugat ataupun kreditur dan hak konsumen yang mana konsumen adalah penggugat ataupun debitur. Akibatnya dari perbuatan yang dilakukan tergugat, tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Analisa penulis pada kasus perkara perbuatan melawan hukum pada putusan No.61/Pdt.G/2020/PN.Kdr dalam perspektif Islam, tergugat yang menolak untuk memberikan berkas dokumen-dokumen fotokopi risalah lelang kepada penggugat yang mana hal itu merupakan hak penggugat. Sehingga akibat dari perbuatan tergugat atau kreditur menimbulkan kerugian kepada penggugat atau debitur. Dalam hukum Islam perbuatan tergugat tidak sesuai dengan kaidah dan juga melanggar dari ketetapan Islam. Tergugat selaku pelaku usaha dalam hal ini dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perlakuannya tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai tanggungjawab pelaku usaha yaitu *al-adl* dan dituntut untuk ganti rugi berupa memberikan berkas dokumen-dokumen fotokopi risalah lelang yang diminta oleh penggugat ataupun debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq, 2004.

Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, Aceh : Unimal Press, 2013.

Angkasa, Nitaria, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung : CV. Laduny Alifatama, 2019.

Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah*, Malang : UIN Maliki Press, 2017.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan : Unpam Press, 2018.

Barkatullah, Abdul Halim, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonseia*, Bandung : Nusa Media, 2016.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, Malang : Fakultas Syariah UIN Malang, 2019.

Fuadah, Aah Tsamrotul , *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekan Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti , 2002.

- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktik*, Malang : UIN Maliki Press, 2018.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017.
- Matompo, Osgar S. dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang : Setara Press, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Nasution, A. Z, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Rifiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rudy, Dewa Gede, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, .Denpasar : Fakultas Hukum Iniversitas Udayana, 2016.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan : FEBI UINSU PRESS, 2018.
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Suadi, Amran, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2020. Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Widiarty, Wiwik Sri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok : PT Komodo Books, 2016.

Yasin, Mohamad Nur, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Malang : UIN Maliki Press, 2018.

Zulham, *Hukum Perlindungan Kosnumen*, Jakarta : Kencana, 2013.

Karya Tulis :

Ayu, Putri dan Asri Wijayanti, *Error In Persona Dalam Gugatan Perselisihan Hak Di Pengadilan Hubungan Industrial*, Universitas Muhammadiyah Surabaya : Supermasi Jurnal Hukum Vol.3 No.2, 2021.

Fathiyah, Shofa, dan Nurhasanah, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Tangerang : Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2019.

Handriani,Aan., *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Journal Of Law*, Vol 2. Issue 2. 2019.

Harahap, Rahman Thahir, *Analisis Yuridis Pembatalan Lelang Yang Di Laksanakan Oleh Kantor Lelang Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.61/Pdt.G/2012/PN.Kdr*, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2017.

- Kuahaty, Sarah Selfina dkk, “Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah”, *Aiwadthu*, Vol 1 No 2 , (2021)
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/aiwadthu/article/download/656/403>.
- Marsidah, Bentuk Klausula - Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Volume 17 Nomor 3, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Palembang, 2019.
- Rizqy, Fitrah, S.H/Prof.Syahrizal, *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya Vol 3 No 2* , Banda Aceh: Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar - Raniry, 2018.
- Rohmatin, Erni Ebi, *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No.2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2018.
- Selvia Khoerunisa, Ana & Eef Saefullah, *Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam*, Cirebon : Fakultas Syariah dan ekonomi Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Sugiono, Stephanus, *Analisis Upaya Hukum Terhadap Perkara Lelang Yang Hasil Lelang dan Data - Datanya Tidak Disampaikan Ke Debitur (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pucang Terhadap Ibu Sriatin*, Surabaya : Universitas Pelita Harapan, 2021.
- Widiasih, Ni Kadek Ayu Ena, “Risalah Lelang Sebagai AKta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang,” *Kertha Semaya*, Vol 5 No 2 (2017) :

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20794/1358>

0.

Yusri, M. Yusri, *Kajian Undang - Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Banda aceh : Staf Mahkamah Syariah.

Website :

Devianto, Irfan Rachmat, *Tinjauan Pelaksanaan Lelang Dari Perspektif Hukum Syariah (Fiqh Muamalah)*, 15 November 2021, diakses 03 Mei 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/14400/Tinjauan-Pelaksanaan-Lelang-Dari-Perspektif-Hukum-Syariah-Fiqh-Muamalah.html>.

Najamuddin, Anshorullah, *Prinsip Pelaku Usaha Dalam Islam*, diakses pada tanggal 18 April 2022 dari <http://www.google.com/Prinsip-Prinsip-pelaku-usaha-dalam-Islam>

<https://quran.kemenag.go.id/>

Peraturan Perundang - Undangan :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 213/PMK.06/2020 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Lelang

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fauziah Chairani
Tempat/Tgl Lahir : Empl.Sidamanik, 04 November 1999
NIM : 18220080
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Emplasmen Sidamanik, Kecamatan Sidamanik,
Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
Alamat Malang : Jalan Sumpersari 1A/No.84, RT01/RW01,Sumpersari,
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
No. Telepon : 081370828020
E-Mail : fauziahchairani411@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun
1.	TK	TK Tunas Mekar	2003-2005
2.	SD/MI	SDN 091497 Sarimatondang	2005-2011
3.	SMP/Mts	SMP Negeri 1 Sidamanik	2011-2014
4.	SMA/MA	MAN Pematangsiantar	2014-2017
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2018-2022